

**IMPLEMENTASI JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANUKARYA**

Disusun Oleh :

Sigit Hardiansyah

C1190158



**KONSENTRASI MANAJEMEN BISNIS
PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
BAB II PENDEKATAN MASALAH	6
2.1 Konsep Jati Diri Koperasi.....	6
2.1.1 Definisi Koperasi	6
2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi.....	9
2.1.3 Nilai-nilai Koperasi.....	10
2.1.4 Tujuan Koperasi.....	11
2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi	11
2.1.5 Bentuk dan Jenis Koperasi	12
BAB III PEMBAHASAN	14
3.1 Sejarah Singkat KRI Hanukarya	14
3.2 Struktur Organisasi KPRI Hanukarya	17
3.3 Keanggotaan KPRI Hanukarya	26
3.4 Kegiatan Usaha	28
3.5 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada KPRI Hanukarya.....	30
3.6 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada KPRI Hanukarya Berdasarkan Model Ica Grid.....	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1 Kesimpulan	42
4.1 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Koperasi Aktif di Indoneisa	2
Tabel 1. 2 Perkembangan Koperasi Aktif di Jawa Barat	2
Tabel 1. 3 Perkembangan Volume Usaha Unit-unit KPRI Hanukarya Tahun 2018- 2021.....	4
Tabel 3. 1 Tabel Keanggotaan KPRI Hanukarya	27
Tabel 3.2 Implementasi Definisi Koperasi Pada KPRI Hanukarya.....	30
Tabel 3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada KPRI Hanukarya	32
Tabel 3.4 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada KPRI Hanukarya	35
Tabel 3. 5 Tabel Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jati Diri Koperasi	39
Tabel 3. 6 Tabel Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPRI Hanukarya.....	18
Gambar 3. 2 Gambar Diagram Model Kisi-kisi (Grid Model).....	38
Gambar 3. 3 Diagram Kuadran yang diperoleh dari Hasil Pengolahan ICA Grid	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner.....	47
Lampiran 2 : Rekapitulasi Responden	51
Lampiran 3 : Struktur Organisasi KPRI Hanukarya Disarankan	52
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian.....	53

BAB I

LATAR BELAKANG

Perekonomian di Indonesia bukan hanya didorong oleh perusahaan BUMN, BUMS dan BUMD namun ada peran dari sebuah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk untuk memajukan khususnya perekonomian anggota dan umumnya bagi masyarakat yang mampu mengisi setiap lini ekonomi. Dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”** mencerminkan koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usahanya berdasar asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dimana dalam pelaksanaan setiap jenis usaha koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat koperasi harus melakukan berbagai upaya dan kinerja dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistika dapat terlihat perkembangan koperasi di Indonesia mulai tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Koperasi Aktif di Indoneisa

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
2017	152.174
2018	126.343
2019	123.048
2020	127.124
2021	127.846

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.1 terlihat adanya penurunan dan peningkatan koperasi yang aktif di Indonesia. Dari data tabel diatas dapat dipahami bahwa pertumbuhan koperasi di Indonesia tidak selamanya akan meningkat. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat yang memiliki perkembangan koperasi aktif akan mengalami kondisi yang naik turun, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 2 Perkembangan Koperasi Aktif di Jawa Barat

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif
2017	16.203
2018	11.127
2019	13.247
2020	14.706
2021	15.621

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Jawa Barat mengalami kondisi fluktuatif dan pada tahun 2018 jumlah koperasi yang aktif mengalami penurunan yang signifikan dari 16.203 menjadi 11.127, ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 13.247, ditahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi

14.706 dan ditahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 15.621.

Salah satu koperasi yang ada di Jawa Barat adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Hanukarya. KPRI Hanukarya berdiri pada tanggal 5 Februari 1968 dengan nama awal Koperasi Hati Nurani Karyawan yang di singkat menjadi Koperasi Hanukarya, pada tahun 1992 Koperasi ini berubah menjadi Koperasi Pegawai PPPTM-PPTP Hanukarya yang disetujui melalui RAT Ke-IV tanggal 14 Mei 1994. Karena diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan ditetapkannya PP No. 9 Tahun 1992 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyebabkan Koperasi ini berubah nama menjadi KPRI Unit-unit Direktorat Jendral Pertambangan Umum Di Bandung Hanukarya atau disingkat menjadi KPRI PPTM-PPTP dengan badan hukum nomor: 3856/BH/KWdK.10/XII/1996, kemudian pada Desember 2006 berganti nama kembali menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Hanukarya sampai saat ini dan beralamat di Jalan Suryani No. 16, Warung Muncang, Kota Bandung, Jawa Barat.

Usaha yang dilakukan KPRI Hanukarya ini memiliki unit usaha yang bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan anggota, di antaranya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Pelayanan Umum (Waserda)
3. Unit Usaha Pelayanan Transportasi dan Sewa Gedung
4. Unit Di Luar Unit Koperasi

KPRI Hanukarya memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa berupa penyediaan barang seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan kerja (seragam security, perlengkapan kebersihan, dll.), kemudian untuk penyediaan jasanya berupa jasa keamanan (security) dan jasa cleaning service. Perusahaan ini yang berlokasi di Jalan Suryani No. 16, Bandung, berikut beberapa anak perusahaan yang di kelola oleh KPRI Hanukarya:

1. PT Hanukarya Sejahtera Abadi (PT HSA)
2. PT Hati Nurani Karyawan (PT HNK)

Adapun data perkembangan volume usaha dan pendapatan unit usaha KPRI Hanukarya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Perkembangan Volume Usaha Unit-unit KPRI Hanukarya Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Pendapatan Unit Simpan Pinjam (Rp)	Pendapatan Unit Pelayanan Umum (Rp)	Pendapatan Unit Transportasi dan Sewa Gedung (Rp)	Pendapatan di Luar Unit Koperasi (Rp)
1	2018	1.650.580.582	116.690.235	41.764.216	90.182.982
2	2019	1.358.952.000	135.234.452	42.742.141	203.354.405
3	2020	1.292.227.282	129.917.146	15.909.224	170.468.787
4	2021	1.054.365.340	89.050.659	47.800.000	157.407.584
5	2022	862.131.421	66.659.950	96.079.000	357.703.412

Sumber: Laporan RAT Hanukarya 2018-2022

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa perkembangan usaha setiap unit di KPRI Hanukarya mengalami mengalami kenaikan dan penurunan. Dilihat dari sisi usahanya, kegiatan usaha koperasi harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip koperasi yang

telah ditetapkan dalam Undang – undang tersebut. Menurut Bayu Krisnamurthi (2012):

“Disisi lain koperasi merupakan lembaga yang dimiliki oleh anggota, rasa memiliki dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi berbagai kesulitan.”

Peran serta anggota untuk berpartisipasi terhadap koperasinya baik sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi, yang dikenal dengan prinsip *dual identity*, menjadi keunggulan koperasi yang tidak terdapat pada jenis badan usaha lainnya.

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Konsep Jati Diri Koperasi

Sebagai badan usaha koperasi memiliki jati diri yang dimana sebagai pembeda antara koperasi dengan badan usaha jenis lainnya. Jati diri koperasi ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa jati diri koperasi terdiri dari definisi, nilai-nilai, dan prinsip koperasi.

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris “*Cooperation*” dan terdiri dari dua suku kata, yaitu “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” yang berarti bekerja. Jadi, secara keseluruhan, menjadi koperatif berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk kebaikan bersama. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 koperasi memiliki pengertian :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Kemudian menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) 1995, bahwa :

“Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis”.

Definisi ini mencakup beberapa elemen penting tentang koperasi:

1. Asosiasi otonom: Koperasi adalah organisasi yang didirikan dan dijalankan oleh orang-orang yang secara sukarela memilih untuk bergabung bersama. Mereka memiliki otonomi untuk mengendalikan usaha mereka sendiri.
2. Bergabung bersama: Anggota koperasi bekerja sama secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama mereka. Mereka menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan kekuatan mereka untuk kepentingan bersama.
3. Memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya: Koperasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya anggotanya. Mereka dapat mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, konsumen, kredit, perumahan, pendidikan, dan banyak lagi.
4. Usaha bersama yang demokratis: Koperasi beroperasi dengan prinsip demokrasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, dan keputusan-keputusan penting diambil melalui proses musyawarah dan pemungutan suara yang adil.
5. Pengendalian anggota: Koperasi dikendalikan oleh anggotanya, bukan oleh pihak eksternal. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengaruh mereka dalam koperasi bukan berdasarkan besaran modal yang dimiliki.

Definisi ini membantu menjelaskan esensi koperasi sebagai bentuk organisasi yang berbeda, berpusat pada anggota dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya melalui kerja sama dan pengendalian demokratis.

Sedangkan menurut Ramudi Arifin (2003) adalah **“Koperasi didirikan dan bekerja dengan tujuan mempromosikan anggota atau sehari-hari disebut sebagai meningkatkan kesejahteraan anggota”**

Kemudian menurut Edi Suharto (2014) adalah **“Koperasi tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat solidaritas sosial. Koperasi harus dikelola secara profesional untuk dapat bersaing di era globalisasi dan memenuhi kebutuhan anggotanya”**.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang serta mempunyai peranan dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi yang adil dan merata. Koperasi yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi diharapkan dapat menjalankan usahanya selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama, dan penetapan tujuan tersebut melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan secara koperatif yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan anggota.

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi Indonesia merupakan unsur yang penting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu:

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerja sama antar koperasi

Sedangkan menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester, September 23 1995 terdapat tujuh prinsip koperasi yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka

2. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis
3. Partisipasi ekonomi anggota
4. Otonomi dan kemandirian
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
6. Kerjasama diantara koperasi-koperasi
7. Kepedulian terhadap masyarakat

2.1.3 Nilai-nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi dalam standar moralitas dan etika yang disepakati berdasarkan tradisi para pendirinya yang dijadikan landasan ideologi koperasi dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai koperasi menurut *International Cooperative Alliance* dalam Hendar (2010) yaitu:

1. Menolong diri sendiri
2. Tanggung jawab sendiri
3. Persamaan
4. Demokrasi
5. Keadilan
6. Kesetiakawanan
7. Keterbukaan
8. Tanggung jawab

2.1.4 Tujuan Koperasi

Secara khusus tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992, yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.

2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi memiliki fungsi dan peran yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.5 Bentuk dan Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengenai bentuk dan jenis koperasi, disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

1. Bentuk Koperasi

- a. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
- b. Koperasi Sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi, hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang.

2. Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992:

“Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.”

Selain dari jenis-jenis koperasi tersebut, koperasi biasanya dikenal juga istilah koperasi *single purpose* (satu usaha) dan *multipurpose* (banyak usaha). Koperasi satu

usaha, yaitu koperasi yang berkiprah di dalam satu lingkup usaha. Sedangkan koperasi banyak usaha, yaitu koperasi yang berkiprah pada lebih dari satu lingkup usaha. (Ramudi Arifin 2013).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat KRI Hanukarya

Koperasi Hanukarya awalnya didirikan pada tanggal 5 Februari 1968 dengan nama Koperasi Hati Nurani Karyawan. Koperasi ini merupakan bagian dari Direktorat Pertambangan di Bandung, dan pada tanggal 16 Oktober 1968, koperasi ini resmi disahkan dengan Badan Hukum No. 3856/BH/IX-19/12-67. Pada tanggal 21 September 1989, dalam Rapat Anggota Tahunan pertama, terpilihlah kepengurusan baru dan koperasi ini mengubah namanya menjadi Koperasi Pegawai PPTM “Hanukarya” sesuai dengan perubahan organisasi yang terjadi pada Balai Penyelidikan Tambang dan Penyelidikan Bahan Galian(BPT-PBG) dan Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP) menjadi pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) pada tanggal 13 November 1976.

Kemudian, pada akhir tahun 1992, PPTM terpecah menjadi dua pusat, yaitu Pusat penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral (PPPTM) dan Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan (PPTP), yang mengakibatkan perubahan nama koperasi menjadi Koperasi Pegawai PPPTM-PPTP ”Hanukarya pada RAT Ke IV pada tanggal 14 Mei tahun 1994. Pada tahun 1996, dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, KPRI Hanukarya melakukan penyesuaian

terhadap peraturan tersebut melalui Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 19 September 1996.

Koperasi ini kemudian mendapatkan Badan Hukum baru melalui Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Bandung, sehingga nama koperasi berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Unit-unit Direktorat Jendral Pertambangan Umum di Bandung “Hanukarya” atau disingkat KPRI PPTM-PPTP “Hanukarya” dengan Badan Hukum No. 3856/BH/KWK.10/XII/1996, pada tanggal 30 Desember 1996. Selanjutnya, dengan perubahan Departemen Pertambangan dan Energi menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta berubahnya Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (termasuk di dalamnya Pusat Pendidikan dan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral), dan Badan Pendidikan dan Latihan Teknologi Mineral dan Batubara (termasuk di dalamnya Pusat Pendidikan dan Latihan Teknologi Mineral dan Batubara dan Pusat Pendidikan dan Latihan Geologi yang keduanya berada di Bandung), ketiga lembaga tersebut tetap berafiliasi dengan KPRI Hanukarya. Hingga Desember 2006, koperasi ini dikenal sebagai KPRI Hanukarya dengan 739 anggota aktif, terdiri dari 443 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari *tekMira*, 116 dari Pusdiklat TMB, 66 PNS dari Pusdiklat Geologi, 97 pensiunan, harian, dan anggota satpam di ketiga unit tersebut, serta 17 pegawai kebersihan (*Cleaning Service*). Pada bulan Januari 2007, unit Balitbang ESDM lainnya di Bandung, yaitu Puslitbang Geologi Kelautan, resmi

bergabung dengan KPRI Hanukarya dengan jumlah anggota yang mendaftar mencapai 60 orang.

Visi, misi dan moto organisasi merupakan koponen penting dalam menjaga komunikasi antara manajemen dan anggota serta membangun kerja sama di KPRI Hanukarya. Visi adalah tujuan jangka panjang yang merupakan inti dari KPRI Hanukarya. Misi adalah penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan tersebut. Moto merupakan kalimat penguat yang menginspirasi seluruh anggota KPRI Hanukarya dalam menjalankan kegiatan mereka. Berikut adalah visi, misi dan moto KPRI Hanukarya:

Visi KPRI Hanukarya

Menjadikan Koperasi Hanukarya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, dan profesional berdasarkan asas kekeluargaan

Misi KPRI Hanukarya

1. Membantu Pemerintah dalam usaha mengembangkan koperasi.
2. Memberikan pelayanan kepada para anggota dan keluarganya.
3. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
4. Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi demi tercapainya prestasi terbaik.

5. Memperkuat permodalan melalui partisipasi anggota melalui (Tabungan sukarela, deposito, tabungan jangka panjang) dan lembaga keuangan perbankan.
6. Mewujudkan jaringan informasi dengan anggota dan non anggota.

Moto KPRI Hanukarya

“Sejahtera bersama anggota (Dari, Oleh, dan Untuk Anggota)”

3.2 Struktur Organisasi KPRI Hanukarya


Organisasi adalah suatu wadah yang berisi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada umumnya, organisasi merupakan sebuah sistem yang lengkap dan dikembangkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, karena orang menyadari manfaat organisasi sebagai cara terbaik untuk melaksanakan kegiatan bersama.

Terbentuknya hubungan yang baik antara anggota sangat penting dalam organisasi koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Struktur organisasi koperasi mencakup alat-alat pelengkap seperti Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.

Struktur organisasi adalah skema yang menunjukkan garis-garis yang menghubungkan individu berdasarkan fungsi-fungsi, tanggung jawab, dan wewenang di dalam usaha. Dalam struktur organisasi KPRI Hanukarya, terlihat bahwa Rapat Anggota (RA) memiliki kekuasaan tertinggi, di mana mereka mengangkat pengurus

dan pengawas. Tugas pengurus adalah melaksanakan kebijakan umum dan rencana kegiatan usaha dan organisasi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. Ketua dalam struktur organisasi KPRI Hanukarya bertindak mengawasi seluruh kegiatan di koperasi tersebut.

Untuk lebih rinci, dalam struktur organisasi KPRI Hanukarya, pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Begitu pula dengan pengurus, posisi pengawas dan pengurus sejajar dan saling berkoordinasi. Berikut adalah struktur organisasi KPRI Hanukarya:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KPRI Hanukarya

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terdapat dalam struktur organisasi KPRI Hanukarya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Rapat anggota diadakan minimal satu kali dalam setahun sebagai bagian dari proses penutupan buku tahunan, dan paling lambat enam bulan setelah penutupan buku. Dalam rapat anggota, ditetapkan kebijakan dan arahan organisasi, serta dilakukan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Keputusan rapat anggota diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika musyawarah tidak mencapai keputusan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal ini, setiap anggota memiliki hak suara yang setara (satu anggota, satu suara). Tugas dan wewenang rapat anggota diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 23 yaitu:

- a. Mengubah Anggaran Dasar
- b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya

- f. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha
- g. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

KPRI Hanukarya telah memanfaatkan hak rapat anggota dengan efektif dan berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Anggota telah menyadari pentingnya keikutsertaan dan keterlibatan dalam setiap rapat anggota yang diadakan. Rapat anggota KPRI Hanukarya dijadwalkan dan dilaksanakan sekali dalam setahun. Dalam rapat anggota tersebut, pengurus dan pengawas memberikan laporan dan bertanggung jawab atas hasil kerja selama satu tahun berjalan. Pengurus melakukan persiapan yang meliputi Laporan Pengurus, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas, Rancangan Rencana Kerja, dan Rencana Pendapatan dan Belanja untuk KPRI Hanukarya.

2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kekuasaan dalam rapat anggota yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota tahunan. Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat anggota. Pengurus memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mengatur kegiatan usaha koperasi. Mereka menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPRI Hanukarya. Masa jabatan pengurus berlangsung selama satu tahun dan dapat dipilih kembali setelah itu.

Pengurus yang menjabat di KPRI Hanukarya:

- a. Ketua : Didit Adi Darmawan, S.T.
- b. Sekretaris : Edwin Ridwan Firdausy, S.Si.
- c. Bendahara : Endang Mulyani, S.T

Tugas kepengurusan KPRI Hanukarya yang ditetapkan dalam rapat anggota mencakup sebagai berikut:

a. Ketua Umum

Tugas dan fungsi ketua adalah memimpin dan mengelola dengan tujuan menjalankan organisasi dan usaha KPRI Hanukarya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, ketua juga berperan sebagai perwakilan anggota dalam hubungan dengan pihak luar. Pada akhir setiap periode kepengurusan, seorang ketua wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan semua tugas yang diberikan.

b. Sekretaris

Tugas dan fungsi sekretaris adalah melaksanakan dan mengelola semua aspek administratif organisasi dan usaha KPRI Hanukarya.

c. Bendahara

Tugas dan fungsi bendahara adalah sebagai pengurus keuangan KPRI Hanukarya yang bertanggung jawab atas semua arus kas masuk dan keluar uang koperasi, serta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tugas dan wewenang pengurus berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 30, yaitu:

1. Pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memilih datar buku anggota dan pengurus.

2. Pengurus berwenang:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 31, pengurus memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya, yang harus dilaporkan kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

3. **Pengawas**

Pengawas berfungsi sebagai auditor internal koperasi, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi. Mereka harus membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan tersebut dan menyampaikannya kepada pengurus. Pengawas dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Pengawas yang menjabat di KPRI Hanukarya

Ketua Pengawas : Drs. Harta Haryadi

Anggota : Drs. Indra Permana

Anggota : Ir. Lili Sarmili, M.Sc

Tugas dan wewenang pengawas KPRI Hanukarya meliputi memberikan nasihat kepada pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus, sementara pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi. Aturan mengenai tugas dan wewenang ini ditetapkan untuk memastikan pengurus bekerja secara profesional. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 39 yaitu:

1. Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

2. Pengawas berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi

- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 4. Tujuan pengawasan:
 - a. Tujuan Umum

Untuk memperoleh informasi dan data sebenarnya mengenai organisasi koperasi dan usaha KPRI Hanukarya untuk bahan kajian anggota
 - b. Tujuan Khusus
 - 1) Mengoreksi data akuntansi dan laporan keuangan
 - 2) Mengawasi kegiatan bidang usaha
 - 3) Menganalisis kebijakan pengurus dalam pelayanan kepada anggota
 - 4) Mengevaluasi rencana anggaran dan realisasi
 - 5) Menelusuri kekayaan KPRI Hanukarya baik berupa barang maupun uang
- 5. Objek pemeriksaan meliputi:
 - a. Bidang manajemen organisasi
 - b. Bidang usaha
 - c. Bidang administrasi
 - d. Bidang pembukuan dan keuangan

4. Pembina

Sebenarnya, peran pembina dalam KPRI Hanukarya tidak termasuk dalam kategori alat perlengkapan koperasi. Pembina tersebut bukanlah anggota koperasi, melainkan individu yang memiliki keahlian di bidang perkoperasian dan telah disetujui

oleh Rapat Anggota untuk memberikan saran dan bimbingan kepada pengurus guna memastikan kelancaran operasional koperasi dan usahanya.

Pembina di KPRI Hanukarya

1. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) *tekMIRA*
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara
3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
4. Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL)

Tugas dan tanggung jawab Pembina:

1. Memberikan pengarahan terhadap semua anggota koperasi dalam menjalankan usahanya
2. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta memberikan pendapat pada saat rapat anggota
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya

5. Karyawan

Pada KPRI Hanukarya, karyawan diangkat dan diberhentikan oleh ketua atas persetujuan pengurus, dimana karyawan membentuk pengurus dalam melaksanakan pengelolaan koperasi sehari-hari, adapun karyawan pada KPRI Hanukarya periode 2022 sebagai berikut:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

- a. Kepala Unit : Endang Mulyani, S.T
- b. Staf : Sri Hartini
- c. Staf : Riska Nurhasanah
- d. Staf : Ade Suidiana
- e. Staf : Karjono

2. Unit Usaha Pelayanan Umum

- a. Kepala Unit : Nurhasyim
- b. Staf : Kurniawan
- c. Staf : Trisna Pernama
- d. Staf : Edi Kurniadi
- e. Staf : Sugeng

3. Unit Usaha Transfortasi dan Sewa Gedung

- a. Kepala Unit : Dedi Junaidi
- b. Staf Sewa Gedung : Ahmad
- c. Staf Transfortasi : Wahyu Hidayat

3.3 Keanggotaan KPRI Hanukarya

Anggota merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu koperasi, karena mereka menjadi pilar utama dalam kesuksesan koperasi tersebut. Partisipasi anggota memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja koperasi, baik secara positif maupun negatif. Apabila partisipasi anggota tinggi, maka koperasi cenderung

mengalami pertumbuhan yang baik. Sebaliknya, jika partisipasi anggota rendah, maka koperasi dapat mengalami kendala dalam perkembangannya.

Anggota KPRI Hanukarya terdiri dari pegawai yang bekerja di beberapa instansi di antaranya Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) *tekMIRA*, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geomineral dan Batubara (PPSDM Geomineral), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA), Politeknik Energi Pertambangan (PEP), Balai Besar Survei dan Pemerataan Geologi Kelautan (BBSPGL), Pensiunan, Pegawai Koperasi. Berikut tabel keanggotaan KPRI Hanukarya:

Tabel 3. 1 Tabel Keanggotaan KPRI Hanukarya

Instansi	PNS (Orang)	ALB (Orang)	Total Anggota
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) <i>tekMIRA</i>	173	77	250
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geomineral dan Batubara	66	25	91
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	39	21	60
Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL)	70	7	77
Politeknik Energi Pertambangan	17	6	23
Pegawai Koperasi		12	12
Pensiunan	96		96
Lain-lain		6	6
Total	461	154	615

Sumber : Laporan RAT KPRI Hanukarya

Syarat menjadi anggota KPRI Hanukarya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun dan mampu melaksanakan tindakan hukum
2. Bertempat di wilayah KPRI Hanukarya atau masyarakat lain yang berdomisili di wilayah pelayanan koperasi, terutama di lingkungan Kecamatan Cikeruh dan sekitarnya
3. Mengisi formulir permohonan anggota
4. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

3.4 Kegiatan Usaha

Sebagai suatu badan usaha, KPRI Hanukarya memiliki kegiatan yang dijalankannya. Keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh KPRI Hanukarya memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan koperasi tersebut. Oleh karena itu, KPRI Hanukarya harus melakukan kegiatan usaha melali unit-unit usaha melalui unit-unit usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

KPRI Hanukarya bekerja dengan sangat profesional dan memiliki loyalitas terhadap anggota, masyarakat, serta kemitraan terkait. Setiap karyawan yang bertugas di bidangnya menjalankan pengelolaan unit-unit usaha KPRI Hanukarya dengan baik. KPRI Hanukarya mengelola empat unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pelayanan umum, unit usaha transportasi dan sewa gedung dan unit usaha di luar unit koperasi. Berikut penjabaran unit usaha yang dijalankan KPRI Hanukarya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Memberikan pelayanan kegiatan simpan (tabungan sukarela, tabungan berjangka) dan memberikan pinjaman untuk kebutuhan anggota, seperti pinjaman uang untuk biaya pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah dan kebutuhan keluarga dalam menyediakan barang-barang sekunder, seperti sepeda motor, barang-barang elektronik, alat rumah tangga dan lain-lain.

2. Unit Usaha Pelayanan Umum

Memberikan pelayanan kepada anggota dan non anggota (umum) dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti seperti beras, gula, minyak goreng, susu dan lain-lain.

3. Unit Usaha Pelayanan Transportasi dan Sewa Gedung

Memberikan pelayanan transportasi seperti rental mobil, jasa cuci kendaraan bermotor sedangkan sewa gedung meliputi sewa gedung serbaguna dan juga *sound system* untuk kebutuhan *event* tertentu.

4. Unit diluar Unit Koperasi

Yaitu anak perusahaan koperasi yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa berupa penyediaan barang seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan kerja (seragam *security*, perlengkapan kebersihan, dan lain-lain.), kemudian untuk penyediaan jasanya berupa jasa keamanan (*security*) dan jasa *cleaning service*.

Perusahaan ini yang berlokasi di Jalan Suryani No. 16, Bandung, berikut beberapa anak perusahaan yang dikelola oleh KPRI Hanukarya:

- a. PTHanukarya Sejahtera Abadi (PT HSA)
- b. PT Hati Nurani Karyawan (PT HNK)

3.5 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada KPRI Hanukarya

Pokok-pokok pemikiran tentang jati diri koperasi merupakan identitas yang membedakan secara jelas dan tegas antara organisasi koperasi dengan organisasi lainnya. Jati diri koperasi sudah menjadi seperangkat nilai yang tidak semata-mata sebagai instrumen untuk menolong atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya tetapi juga menjadikan sebagai pandangan hidup. Berikut ini merupakan implementasi jati diri koperasi pada KPRI Hanukarya terdiri dari:

Tabel 3.2 Implementasi Definisi Koperasi Pada KPRI Hanukarya

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Badan Usaha	√		Koperasi merupakan sebuah badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. KPRI Hanukarya memiliki kegiatan usaha yang menunjang perekonomian anggota. Terdapat tiga unit usaha yang dijalankan oleh koperasi, yaitu unit usaha pelayanan umum, unit usaha simpan pinjam, unit usaha transportasi dan sewa gedeung. Dengan dijalankannya ketiga unit usaha, koperasi telah melakukan kegiatan ekonomi dengan anggotanya

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
2	Beranggotakan orang seorang	√		Anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna. Anggota KPRI Hanukarya semuanya adalah PNS dengan total 615 anggota termasuk dalam koperasi primer
3	Badan Hukum	√		KPRI Hanukarya yang beralamatkan di Jl. Suryani Dalam No. 16 Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini didirikan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berdasarkan keputusan Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dengan nomor Badan Hukum: 3865/BH/PAD/KWK.10/XXII/1996, tanggal 30 Desember 1996
4	Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi	√		KPRI Hanukarya dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, KPRI Hanukarya sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi seperti dalam permodalan koperasi
5	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	√		Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera, diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. KPRI Hanukarya dapat memenuhi kebutuhan

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
				anggotanya dengan melayani melalui unit usaha seperti unit usaha pelayanan umum yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga
6	Berasaskan kekeluargaan	√		Kekeluargaan adalah sebuah rasa kepedulian yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok agar terciptanya hubungan yang damai dan tentram. Anggota KPRI Hanukarya turut ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui diadakannya Rapat Anggota dalam upaya saling memberikan kepercayaan antar anggota agar terciptanya hubungan harmonis

Tabel 3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada KPRI Hanukarya

No	Prinsip Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	√		Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota KPRI Hanukarya. Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam AD/ART koperasi, seperti meninggal dunia, meminta berhenti atas kemauan sendiri.
2	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	√		Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setiap pengambilan keputusan yang menyangkut koperasi harus disetujui oleh rapat anggota dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama

No	Prinsip Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
				dalam keputusan rapat anggota, hal ini tertera dalam AD/ART koperasi.
3	Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa transaksi masing-masing anggota	√		Dalam pelaksanaannya KPRI Hanukarya menerapkan prinsip ini. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki oleh anggotanya saja, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa transaksi tiap anggota tersebut terhadap koperasi. Jadi setiap anggota mendapatkan SHU berdasarkan transaksi tiap anggota.
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	√		Modal dalam koperasi pada dasarnya tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, untuk membalas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas tidak didasarkan oleh besarnya modal yang diberikan. Modal yang terdapat pada KPRI Hanukarya di antaranya simpanan wajib dan simpanan pokok. Modal yang mereka tanam itu adalah nantinya akan menjadi keuntungan sendiri dan dapat dijadikan modal bagi pengembangan usaha koperasi.

No	Prinsip Koperasi	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
5	Kemandirian	√		Kemandirian pada KPRI Hanukarya dapat dilihat dari kemampuan koperasi berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Selain itu adanya peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna pada koperasi. Hal ini dibuktikan dalam hal permodalan, dilihat dari modal sendiri KPRI Hanukarya kepemilikan modal sendirinya lebih besar ketimbang modal dari luar.
6	Pendidikan perkoperasian	√		KPRI Hanukarya belum sepenuhnya melaksanakan pendidikan perkoperasian kepada anggota. Akan tetapi setiap anggota yang menyatakan masuk sebagai anggota koperasi akan diberikan penjelasan mengenai perkoperasian.
7	Kerja sama antar koperasi		√	KPRI Hanukarya belum pernah melakukan kerja sama antar koperasi dengan koperasi lain.

Nilai-nilai koperasi menurut faktor-faktor yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi, koperasi mendasarkan diri dari nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab, persamaan, demokratis keadilan

kesetiakawanan keterbukaan tanggung jawab sosial kepedulian terhadap orang lain. Berikut bentuk implementasi dari nilai-nilai koperasi pada KPRI Hanukarya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada KPRI Hanukarya

Nilai Koperasi	Penerapan di KPRI Hanukarya
Menolong diri sendiri	Anggota meyakinkan bahwa upaya menolong diri sendiri dapat dilakukan apabila bergabung dalam wadah koperasi atau KPRI Hanukarya dengan manfaat sebagai pemilik dan pelanggan.
Tanggung jawab sendiri	Anggota memiliki tanggung jawab terhadap koperasi dengan menjalankan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib ke koperasi sehingga oleh KPRI Hanukarya dikolektifkan dan menjadi input dalam menjalankan usaha.
Persamaan	Anggota tidak dibeda-bedakan semua anggota mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dengan koperasi menyampaikan pendapat terhadap koperasi mendapatkan informasi atau pelatihan dan sebagainya.
Demokratis	Situasi demokratis di KPRI Hanukarya tercipta melalui pengambilan keputusan pengelolaan dan manajemen koperasi yang melibatkan anggota.
Keadilan	Keadilan di KPRI Hanukarya tercipta, salah satunya terhadap pemberian SHU yang berdasarkan jasa partisipasi dan transaksi di koperasi.
Kesetiakawanan	KPRI Hanukarya bukan hanya sebagai organisasi untuk mencapai tujuan ekonomi semata namun juga merupakan asosiasi individu yang saling yakin akan kekuatan kolektif.

3.6 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada KPRI Hanukarya Berdasarkan Model

Ica Grid


Rekomendasi ICA ROAP pada konferensi pada Menteri Koperasi Asia- Pasifik

di Kathmandu pada April 2002 menyatakan bahwa praktek perkoperasian dapat diposisikan pada sebuah diagram yang berdimensi dua (yaitu Poros X dan Y). Poros X mencirikan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian negara pada sebelah kiri sedangkan pada sebelah kanan menunjuk kemampuan daya saing koperasi. Poros Y mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan jatidiri koperasi pada sebelah atas dan pada sebelah bawah mengindikasikan prinsip-prinsip dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada investasi.

Secara konseptual, diagram pada model ICA Grid dapat dibagi menjadi berbagai posisi koordinat dalam empat kuadran. Posisi koordinat menunjukkan sifat dari koperasi yang dapat mengungkapkan apakah koperasi yang bersangkutan mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. Posisi koordinat-koordinat pada kuadran I mengindikasikan koperasi yang mempraktikkan konsep jatidiri koperasi dan mampu beroperasi dan memiliki daya saing dalam ekonomi pasar. Koperasi pada kuadran I merupakan koperasi yang berkinerja sangat tinggi. Koordinat pada Kuadran II mencerminkan hubungan koperasi dengan pemerintah. Karena intervensi pemerintah yang relatif jauh ke dalam organisasi intern koperasi, koperasi pada kuadran ini akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan jatidirinya. Koperasi yang ada di Kuadran III sebenarnya sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi lagi karena sudah kehilangan jati dirinya dan lemahnya daya saing, sedangkan di posisi Kuadran IV mencerminkan bahwa koperasi tersebut lebih dekat pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi investasi.

Model *ICA Grid Model* disebut juga sebagai model kisi-kisi yang dimaksudkan pertama untuk menilai secara objektif kualitas dari sebuah peraturan perundang-undangan atas dasar analisis positif untuk membawa sedekat mungkin pada peraturan perundang-undangan normatif yang secara kuat berakar pada jatidiri koperasi (*ICIS/ Cooperative Identity Statement*) dan dapat digunakan sebagai penilaian koperasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan ekonomi pasar, pengendalian oleh pemerintah, maupun persaingan, dengan perusahaan yang berbasiskan modal.

Hasil akhir dari pengukuran ini adalah pemetaan kinerja koperasi yang diaplikasikan pada kuadran pada diagram kordinat X dan Y. Selanjutnya ditunjukan *ICA Grid Model* yang dapat dibagi menjadi berbagai posisi koordinat, dalam empat kuadran (posisi koordinat menunjukan sifat dari koperasi), sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Gambar Diagram Model Kisi-kisi (Grid Model)

Sumber : Peter Davis, 2011

Penjelasan:

Kuadran I :

Koperasi yang berkinerja sangat tinggi disebut sebagai koperasi yang ideal.

Kuadran II

Mencerminkan hubungan koperasi dengan pemerintah karena intervensi pemerintah yang terlalu jauh kedalam organisasi intern koperasi. koperasi pada kuadran ini sangat sulit mengembangkan jatidirinya.

Kuadran III :

Koperasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi lagi. Karena sudah kehilangan jati dirinya dan lemahnya daya saing.

Kuadran IV :

Mencerminkan bahwa koperasi tersebut lebih dekat pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi investasi.

Berikut tabel hasil pengolahan data implementasi jati diri koperasi dan daya saing koperasi berdasarkan model ICA Grid pada KPRI Hanukaryaa :

Tabel 3. 5 Tabel Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jati Diri Koperasi

No.	Item Pertanyaan Jatidiri Koperasi	Rerata Nilai
1	Koperasi telah menerima anggota dengan terbuka.	7,78
2	Perorangan yang menjadi koperasi masuk secara sukarela.	6,56
3	Suara dalam RAT (satu orang satu suara)/ <i>one man one vote</i>	6,94
4	Anggota memounyai hak sebagai pengurus dan pengawas	4,67
5	Simpanan anggota dihitung dalam perhitungan SHU	5,33
6	Anggota koperasi telah berkontribusi dalam modal koperasi	7,50
8	Adanya partisipasi insentif yang diterapkan koperasi	7,28
9	Anggota koperasi berpartisipasi dalam RAT	6,83
10	Seluruh pengurus selalu berpartisipasi dalam rapat pengawas	6,33
11	Seluruh pengawas selalu berpartisipasi dalam rapat pengawas	6,06
12	Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan	6,17
13	Tampak nyata integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi	6,22
14	Adanya pembagian SHU didasarkan atas jasa anggota	7,50
15	Adanya pembagian SHU atas simpanan anggota	7,61
16	Terciptanya hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain	5,11
17	Adanya pengendalian pihak luar terhadap koperasi	4,61
18	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT	7,06
19	Prinsip pendidikan pada anggota	4,28
20	Adanya hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi	5,00

22	Partisipasi koperasi dalam membangun wilayah	4,56
	Rerata	6,17

Tabel 3. 6 Tabel Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi


No.	Item Pertanyaan Jatidiri Koperasi	Rerata Nilai
1	Perbandingan kontribusi modal anggota lebih besar dibanding non anggota	7,44
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi	7,61
3	Kualitas barang di koperasi dibandingkan pesaing	4,17
4	Jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing	4,22
5	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing	5,22
6	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi	4,89
8	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah	5,11
	Rerata	5,52

Dari hasil perhitungan ICA Grid model pada KPRI Hanukarya, maka menghasilkan nilai sebagai berikut :

Sumbu Y = 6,17

Sumbu X = 5,52

Posisi = Kuadran I



Gambar 3. 3 Diagram Kuadran yang diperoleh dari Hasil Pengolahan ICA Grid

Interpretasi terhadap hasil menunjukkan bahwa koperasi ini berada di Kuadran I yang artinya KPRI Hanukarya tergolong kepada koperasi yang ideal. Artinya sudah menerapkan jati diri koperasi dan memiliki kemampuan daya saing. Skor yang didapat dari indikator jati diri koperasi atau sumbu Y sebesar 6.17, kemudian skor yang di dapat dari indikator daya saing atau sumbu X sebesar 5.52. Sehingga rekomendasi program yang harus dijalankan pada koperasi adalah diarahkan pada pengembangan koperasi dalam rangka lebih meningkatkan kualitas jati dirinya dan daya saing koperasi tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

Jatidiri koperasi merupakan syarat identitas yang berlaku secara internasional yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Hal itu berarti bahwa kriterianya harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1. KPRI Hanukarya dalam hal ini telah menerapkan unsur pokok definisi koperasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 koperasi memiliki pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. KPRI Hanukarya dalam hal ini telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 1 dan 2 di antaranya menerapkan prinsip keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, dan pendidikan perkoperasian. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan kegiatan di koperasi, AD-ART, dan kondisi umum koperasi.

3. KPRI Hanukarya dalam hal ini telah menerapkan nilai-nilai koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu : kekeluargaan menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain Hal ini tergambar dari penerapan nilai-nilai tersebut pada diri anggota dalam pelaksanaan prinsip dan kegiatan di koperasi. Maka dalam hal ini KPRI Hanukarya mengimplementasikan Jatidiri koperasinya berdasarkan 3 komponen penting menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu penerapan menurut definisi, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai koperasi.
4. Berdasarkan hasil analisis dengan ICA Grid Model dapat disimpulkan bahwa interpretasi terhadap hasil menunjukkan bahwa KPRI Hanukarya berada pada kuadran 1 yang artinya KPRI Hanukarya tergolong kepada koperasi yang ideal, artinya sudah menerapkan jati diri koperasi dan memiliki kemampuan daya saing.

4.1 Saran

Berdasarkan hasil simpulan, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai implementasi jati diri koperasi, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Hendaknya koperasi mempertahankan unsur pokok definisi koperasi yang terkandung sebagai unsur penguat dan pembeda dari organisasi yang lain. Selain itu koperasi harus selalu melakukan perkembangan unit usaha atas dasar kebutuhan anggota bersama dan atas dasar kemandirian agar kesejahteraan anggota dan jati diri koperasi bisa terus terpelihara.
2. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sudah diimplementasikan, tetapi KPRI Hanukarya belum melaksanakan kerja sama koperasi dengan koperasi lain. Alangkah baiknya KPRI Hanukarya melakukan kerja sama dengan koperasi lain untuk memperluas relasi dan pengembangan inovasi untuk kemajuan koperasi.
3. Nilai-nilai koperasi hendaknya selalu terus dipertahankan bagi anggota dan koperasi agar semua unsur atau komponen jati diri bisa berjalan dengan baik khususnya sebagai penopang agar terlaksananya prinsip-prinsip koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2021. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi. In Bps.Go.Id Badan Pusat Statistik (bps.go.id)
- Suharto, Edi. (2014). *Manajemen Koperasi: Pendekatan dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendar. 2010. Manajemen Perusahaan Koperasi (*Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*), Jakarta: Erlangga
- Krisnamurthi, Bayu. 2012. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Artikel Th. 1 No 4.
- Ramudi, Arifin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. IKOPIN PRESS. Sumedang
- Soedjono, Ibnoe. 2001. *Jatidiri Koperasi*. Jakarta: LSP21
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Indonesia
- Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hanukarya, Bandung. 2022. Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2022.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hanukarya, Bandung. 2021. Laporan Rapat

Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2021. Bandung

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hanukarya, Bandung. 2020. Laporan Rapat

Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2020. Bandung

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hanukarya, Bandung. 2019. Laporan Rapat

Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2019. Bandung

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hanukarya, Bandung. 2018. Laporan Rapat

Anggota Tahunan Koperasi Tahun Buku 2018. Bandung

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

A. Kinerja KPRI Hanukarya Berdasarkan Indikator Jatidiri Koperasi

No	Pernyataan (Indikator Jatidiri Koperasi)	Sangat baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup baik (0 s/d 3)	Cukup jelek (0 s/d - 3)	Jelek (-3 s/d - 6)	Sangat jelek (-6 s/d - 9)
1	Koperasi telah menerima anggota dengan terbuka.						
2	Perorangan yang menjadi koperasi masuk secara sukarela.						
3	Suara dalam RAT (satu orang satu suara)/ <i>one man one vote</i>						
4	Anggota mempunyai hak sebagai pengurus dan pengawas						
5	Simpanan anggota dihitung dalam perhitungan SHU						
6	Anggota koperasi telah berkontribusi dalam modal koperasi						
7	Adanya partisipasi insentif yang						

	diterapkan koperasi						
8	Anggota koperasi berpartisipasi dalam RAT						
9	Seluruh pengurus selalu berpartisipasi dalam rapat pengawas						
10	Seluruh pengawas selalu berpartisipasi dalam rapat pengawas						
11	Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan						
12	Tampak nyata integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi						
13	Adanya pembagian SHU didasarkan atas jasa anggota						
14	Adanya pembagian SHU atas simpanan anggota						
15	Terciptanya hubungan koperasi dengan anggota						

	dan koperasi lain						
16	Adanya pengendalian pihak luar terhadap koperasi						
17	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT						
18	Prinsip pendidikan pada anggota						
19	Adanya hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi						
20	Partisipasi koperasi dalam membangun wilayah						
	Rerata						

B. Kinerja KPRI Hanukarya Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi

No	Pernyataan (Indikator Daya Saing Koperasi)	Sangat baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup baik (0 s/d 3)	Cukup jelek (0 s/d - 3)	Jelek (-3 s/d - 6)	Sangat jelek (-6 s/d - 9)
1	Perbandingan kontribusi modal anggota lebih besar dibanding non anggota						
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan						


	anggota oleh koperasi						
3	Kualitas barang di koperasi dibandingkan pesaing						
4	Jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing						
5	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing						
6	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi						
7	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah						
	Rerata						

Lampiran 2 : Rekapitulasi Responden

Pernyataan Sumbu Y																				
Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	7	4	6	6	6	7	7	9	6	7	5	5	8	9	6	6	6	4	6	6
2	8	6	6	6	7	8	8	8	7	5	6	5	7	8	5	5	8	3	5	5
3	8	5	7	5	6	7	7	7	6	5	5	6	9	7	4	5	6	4	6	4
4	9	6	8	4	5	7	8	9	5	6	7	5	9	7	5	4	8	5	6	6
5	8	7	7	5	4	6	9	8	6	7	6	7	8	6	4	5	5	6	5	6
6	9	8	6	4	5	6	9	7	7	5	5	6	7	8	6	6	8	3	6	5
7	8	9	5	5	6	7	8	6	8	7	6	7	6	9	7	6	9	4	4	4
8	7	6	7	6	5	8	7	7	7	8	7	7	8	9	6	4	9	3	5	5
9	7	7	6	5	6	7	6	8	5	7	5	5	7	8	4	4	8	4	6	4
10	8	6	8	4	6	8	6	7	5	5	6	6	8	6	3	3	5	5	4	3
11	9	5	9	4	6	8	7	6	6	7	7	8	8	8	6	5	5	6	6	4
12	8	7	9	3	5	9	8	6	7	5	7	5	7	6	5	4	8	4	3	5
13	7	8	7	4	4	9	9	5	5	6	5	7	7	7	5	5	6	5	4	6
14	7	7	8	3	5	8	8	6	7	7	5	6	6	8	4	6	8	3	5	4
15	8	5	7	4	6	8	6	5	8	6	8	5	6	8	6	3	9	3	6	3
16	9	6	6	5	5	7	6	7	6	5	7	7	8	6	7	5	7	5	6	3
17	6	7	5	6	4	7	5	5	6	6	7	8	8	9	3	4	5	6	4	4
18	7	9	8	5	5	8	7	7	7	5	7	7	8	8	6	3	7	4	3	5
Rata-Rata	7,78	6,56	6,94	4,67	5,33	7,50	7,28	6,83	6,33	6,06	6,17	6,22	7,50	7,61	5,11	4,61	7,06	4,28	5,00	4,56
Rata-Rata Dari Rata-Rata																				6,17

Pernyataan Sumbu X							
Responden	1	2	3	4	5	6	7
1	6	6	3	4	4	5	4
2	7	7	5	5	6	6	5
3	9	8	5	3	5	4	6
4	8	9	4	4	6	5	5
5	6	9	4	4	6	4	6
6	8	6	3	5	5	6	5
7	7	7	5	4	4	5	6
8	9	8	4	4	5	4	4
9	9	8	5	5	4	5	5
10	7	9	4	3	6	6	6
11	6	6	3	4	6	6	5
12	8	9	4	5	5	4	6
13	6	7	5	3	6	5	5
14	7	8	5	4	6	4	4
15	8	9	4	5	5	5	6
16	9	7	3	5	4	5	5
17	7	8	4	5	5	4	4
18	7	6	5	4	6	5	5
Rata - Rata	7,44	7,61	4,17	4,22	5,22	4,89	5,11
Rata-Rata dari Rata-Rata						5,52	

Lampiran 3 : Struktur Organisasi KPRI Hanukarya Disarankan



- Keterangan :
- Garis Pengawasan
 - - - - - Garis Pelayanan
 - Garis Komando

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

